

LAMPIRAN VIII

Keputusan Direksi

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Nomor : Kep-042/DIR/KPEI/0924

Tanggal : 27 September 2024

KETENTUAN KLIRING DAN PENYELESAIAN TRANSAKSI PUVA

I. Mekanisme Anggota CCP dalam Kliring dan Penyelesaian atas Kontrak Nasabah oleh Anggota CCP

- I.1. KPEI dapat menentukan persyaratan sehubungan dengan persetujuan terhadap Anggota CCP Umum untuk memberikan layanan jasa Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA Nasabah sebagaimana diatur dalam *Rule Book* Ketentuan Mekanisme Penerimaan Kontrak PUVA (*Trade Management*).
- I.2. Setelah Pendaftaran Kontrak Awal PUVA diterima oleh KPEI dan telah terjadi Novasi menjadi Kontrak Kliring CCP, maka Anggota CCP maupun Nasabah melalui Anggota CCP Umum dinyatakan sah mendapatkan persetujuan pemberian layanan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA dari KPEI.
- I.3. Anggota CCP Umum yang menyediakan layanan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA kepada Nasabah bertanggung jawab atas:
 - I.3.1. seluruh Kontrak Kliring CCP Nasabah; dan
 - I.3.2. pelaksanaan kewajiban Nasabah.

II. Mekanisme Kliring Penyelesaian atas Kontrak Kliring CCP

- II.1. Anggota CCP wajib:
 - II.1.1. menempatkan dana dan/atau surat berharga sebagai *Collateral* dalam Rekening *Collateral* untuk kepentingannya dan/atau untuk kepentingan Nasabah dalam rangka pemenuhan tagihan *Margin* sesuai perhitungan yang disampaikan oleh KPEI; dan
 - II.1.2. menempatkan dana dalam Rekening Penyelesaian Anggota CCP dalam rangka pemenuhan kewajiban Transaksi PUVA untuk kepentingannya sendiri dan/atau untuk kepentingan Nasabah sesuai dengan DHK PUVA.
- II.2. KPEI berwenang melakukan proses penyelesaian atas DHK PUVA setelah pemenuhan kewajiban dana oleh Anggota CCP pada Rekening Penyelesaian Anggota CCP sebagai berikut:
 - II.2.1. KPEI memindahbukukan dana sesuai DHK PUVA dari Rekening Penyelesaian dengan tujuan:
 - II.2.1.1. Rekening Penyelesaian Anggota CCP lain;
 - II.2.2.1. Rekening *Collateral* Anggota CCP;
 - II.2.3.1. Rekening *Default Fund* Anggota CCP;
 - II.2.4.1. rekening biaya dan/atau denda KPEI.

- II.2.2. Dalam hal terdapat kekurangan dana pada Rekening Penyelesaian Anggota CCP, KPEI dapat menggunakan dan memindahbukukan dana berupa *Initial Margin* pada Rekening *Collateral* Anggota CCP untuk kepentingan penyelesaian atas DHK PUVA sebelum proses penyelesaian berjalan.
- II.3. Proses penyelesaian DHK PUVA secara keseluruhan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban Anggota CCP dilakukan pada pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.
- II.4. KPEI melakukan proses Kliring atas Kontrak Kliring CCP yang telah diterima dan memenuhi Persyaratan Kriteria Kelayakan sebagaimana yang diatur dalam *Rule Book* Ketentuan Mekanisme Penerimaan Kontrak PUVA (*Trade Management*).
- II.5. Kontrak Kliring CCP yang tidak memenuhi Persyaratan Kriteria Kelayakan sebagaimana diatur dalam *Rule Book* Ketentuan Mekanisme Penerimaan Kontrak PUVA (*Trade Management*) akan memiliki status ditolak (*rejected*) dan tidak di-Kliringkan oleh KPEI.
- II.6. KPEI menetapkan kewajiban termasuk namun tidak terbatas pada komponen Kliring dan penyelesaian dalam DHK PUVA yang diterbitkan sebagai berikut:
- II.6.1. *Variation Margin* Anggota CCP dan/atau Nasabah yang dilakukan secara *Settle to Market*;
- II.6.2. *Price Alignment Amount*;
- II.6.3. *Net Periodic Cash Flow*;
- II.6.4. tagihan atas kekurangan *Minimum Cash Maintenance* Anggota CCP;
- II.6.5. tagihan atas kekurangan *Default Fund Contribution*;
- II.6.6. tagihan *carry forward* atas Kondisi Wanprestasi Anggota CCP; dan
- II.6.7. tagihan denda akibat penggunaan alokasi modal KPEI untuk penanganan Kondisi Wanprestasi (*skin in the game*) dan *Default Fund Contribution* dari Anggota CCP yang tidak mengalami Kondisi Wanprestasi.

III. Kliring dan Penyelesaian Kontrak Kliring CCP

- III. 1. KPEI menyediakan DHK PUVA kepada Anggota CCP paling lambat pukul 21.00 WIB pada Hari Kliring PUVA.
- III. 2. Anggota CCP wajib melakukan pemenuhan kewajiban Kontrak Kliring CCP pada saat DHK PUVA diterima sampai dengan paling lambat sejak diterbitkannya DHK PUVA pada Hari Kliring PUVA pukul 12.00 WIB di Hari Kliring PUVA berikutnya (T+1).
- III. 3. KPEI wajib melakukan pemenuhan hak Anggota CCP berdasarkan DHK PUVA.
- III. 4. Penyelesaian transaksi Kontrak Kliring CCP berdasarkan hasil Kliring dilakukan setelah:
- III.4.1. perhitungan pemenuhan hak dan/atau kewajiban dari Anggota CCP Individual dalam Rekening Penyelesaian Anggota CCP Individual; atau
- III.4.2. perhitungan pemenuhan hak dan/atau kewajiban dari Anggota CCP Umum dan/atau Nasabah dalam Rekening Penyelesaian Anggota CCP Umum.
- III. 5. KPEI menyediakan tagihan *Margin Call interday* kepada Anggota CCP paling lambat pukul 21.00 WIB pada Hari Kliring PUVA.

- III. 6. Tagihan *Margin* yang diberikan oleh KPEI kepada Anggota CCP sebagaimana Angka III.5. adalah bersifat final.
- III. 7. Anggota CCP wajib memenuhi tagihan *Margin* yang disampaikan melalui sistem yang disediakan KPEI sampai dengan pukul 12.00 WIB Hari Kliring PUVA berikutnya (T+1).
- III. 8. Laporan Penyelesaian Hak dan Kewajiban Kontrak Kliring CCP atas DHK PUVA disediakan oleh KPEI kepada Anggota CCP paling lambat pukul 16.00 WIB.
- III. 9. Anggota CCP berhak melakukan penarikan dana yang ada pada Rekening Penyelesaian sesuai dengan ketentuan KPEI.
- III. 10. KPEI melakukan rekonsiliasi atas seluruh Kontrak Kliring CCP pada akhir Hari Kliring PUVA dan menyediakan laporan ringkasan hasil Kliring kepada Anggota CCP, antara lain:
 - III.10.1. daftar Kontrak Kliring CCP yang di-Kliringkan oleh KPEI; dan
 - III.10.2. nilai Kontrak Kliring CCP.
- III. 11. Dalam hal Anggota CCP tidak dapat memenuhi kewajiban untuk melakukan penyelesaian transaksi Kontrak Kliring CCP dalam DHK PUVA sesuai dengan batas waktu yang tercantum dalam ketentuan Angka III.2. dan Angka III.7., maka KPEI berwenang menetapkan Kondisi Wanprestasi sebagaimana diatur dalam *Rule Book* Ketentuan Penanganan Kondisi Wanprestasi (*Default Management*).
- III. 12. Penyelesaian transaksi Kontrak Kliring CCP berdasarkan DHK PUVA pada Rekening Penyelesaian bersifat final dan tidak dapat dibatalkan.

IV. Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- IV.1. Keadaan kahar merupakan keadaan-keadaan diluar kendali dan/atau tindakan pemerintah yang menyebabkan tidak dimungkinkannya pemenuhan hak dan kewajiban Anggota CCP dan/atau KPEI terhadap penyelesaian Kontrak Kliring CCP.
- IV.2. Dalam hal keterlambatan penyelesaian transaksi Kontrak Kliring CCP disebabkan oleh keadaan kahar, maka keterlambatan tersebut tidak dinyatakan sebagai kegagalan pemenuhan hak dan kewajiban baik oleh Anggota CCP dan/atau KPEI.
- IV.3. Dalam hal terjadinya keadaan kahar, pihak yang terkena akibat dari keadaan kahar wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam sejak terjadinya keadaan kahar beserta dokumen-dokumen yang membuktikan adanya keadaan kahar tersebut apabila dimungkinkan.
- IV.4. Pengaturan lebih lanjut mengenai keadaan kahar akan dijabarkan pada Kontrak Kliring CCP.

V. Lampiran

Lampiran-lampiran dari *Rule Book* Ketentuan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA ini bersifat saling melengkapi dan menjelaskan satu dengan yang lainnya sesuai dengan fungsinya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan *Rule Book* Ketentuan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA, yang terdiri dari:

- V.1. Lampiran A - Mekanisme Kliring Penyelesaian Transaksi PUVA

LAMPIRAN A
MEKANISME KLIRING PENYELESAIAN TRANSAKSI PUVA

I. Proses Kliring atas Kontrak Kliring CCP

- I.1. KPEI melakukan proses Kliring atas Transaksi PUVA yang telah diterima dan memenuhi Persyaratan Kriteria Kelayakan dan spesifikasi atribut produk yang telah ditentukan pada *Rule Book* Ketentuan Mekanisme Penerimaan Kontrak PUVA (*Trade Management*).
- I.2. Atas transaksi yang siap di-Kliringkan di KPEI, rangkuman transaksi yang siap dikliringkan oleh KPEI akan dituangkan dalam Laporan Rangkuman Kliring (*Clearing Summary Report*).
- I.3. Proses Kliring dilakukan pada level Anggota CCP atas transaksi yang dilakukan oleh Anggota CCP dan Nasabah dari Anggota CCP.
- I.4. Komponen yang di-Kliringkan akan digabungkan menjadi satu yang disebut juga sebagai *obligation crystallization* adalah sebagai berikut:

I.4.1 Penyelesaian Kontrak (*Contract Settlement*)

I.4.1.1 *Variation Margin* atas perhitungan *Mark-to-Market* harian.

I.4.1.2 *Net Periodic Cash Flow* atas Transaksi IRS.

I.4.1.3 *Price Alignment Amount*.

Rumusan dari PAA adalah sebagai berikut :

$$PAA (T) = - [MTM (T - 1) - CF (T)] \times r (T, T + 1) \times DCF (T, T + 1)$$

I.4.2 Tagihan kekurangan *Minimum Cash Maintenance*

Dalam hal KPEI menjaga likuiditas *Collateral* yang dimiliki Anggota CCP, terdapat nilai *Minimum Cash Maintenance* atas *Initial Margin* yang dipersyaratkan oleh KPEI. Apabila nilai minimum tersebut tidak dipenuhi hingga akhir Hari Kliring PUVA, maka tagihan atas kekurangan *Minimum Cash Maintenance* tersebut akan ditagihkan kepada Anggota CCP dalam DHK PUVA. Nilai *Minimum Cash Maintenance* yang dipersyaratkan adalah nilai terbesar dari perbandingan persentase total nilai *Initial Margin* Anggota CCP atau nilai minimum nominal tertentu yang ditetapkan sesuai yang diatur dalam *Rule Book* Ketentuan Penatausahaan *Initial Margin*, *Variation Margin*, dan *Default Fund Contribution*, kemudian dibandingkan dengan saldo kas pada Rekening *Collateral*.

I.4.3 Tagihan kekurangan *Default Fund*

Dalam hal KPEI melakukan mitigasi risiko Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi, KPEI mempersyaratkan nilai minimum *Default Fund* yang harus disetorkan oleh Anggota CCP.

I.4.4 Tagihan *carry forward* atas Kondisi Wanprestasi Anggota CCP

Dalam hal Anggota CCP mengalami Kondisi Wanprestasi dan tidak dapat memenuhi kewajibannya, tagihan atas nilai yang tidak dapat dibayarkan Anggota CCP kepada pihak lain akan muncul pada tagihan *carry forward*. Nilai dari tagihan

carry forward pada DHK PUVA merupakan akumulasi dari seluruh tagihan kepada pihak lain, termasuk pembayaran denda dan biaya ke KPEI, serta penggunaan alokasi modal KPEI untuk penanganan Kondisi Wanprestasi (*skin in the game*) dan *Default Fund Contribution* Anggota CCP yang tidak mengalami Kondisi Wanprestasi yang belum dibayarkan oleh Anggota CCP.

I.4.5 Tagihan denda atas Kondisi Wanprestasi Anggota CCP

Dalam hal Anggota CCP mengalami Kondisi Wanprestasi, KPEI mengenakan denda atas setiap penggunaan alokasi modal KPEI untuk penanganan Kondisi Wanprestasi (*skin in the game*) dan *Default Fund Contribution* Anggota CCP yang tidak mengalami Kondisi Wanprestasi. Nilai tagihan denda pada DHK PUVA adalah hasil dari persentase denda, yaitu sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per hari, dikalikan dengan nilai akumulasi penggunaan *skin in the game* serta *Default Fund Contribution* Anggota CCP lainnya serta akumulasi denda yang belum dibayarkan oleh Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi.

- I.5. Laporan atas hasil Kliring akan dituangkan pada DHK PUVA yang disediakan pada menu *Reporting* dalam sistem yang disediakan oleh KPEI.
- I.6. KPEI menyediakan 2 (dua) jenis DHK PUVA, yaitu:
 - I.6.1 DHK PUVA level Anggota CCP yang memuat informasi detail tagihan hak dan/atau kewajiban pada level Anggota CCP.
 - I.6.2 DHK PUVA level Nasabah yang memuat informasi detail tagihan hak dan/atau kewajiban untuk setiap pihak yang bertransaksi.
- I.7 Berdasarkan tagihan *Margin interday* sebagaimana dituangkan dalam laporan tagihan *Margin (Margin Report)* yang disediakan KPEI paling lambat pukul 21.00 WIB, Anggota CCP wajib memenuhi tagihan tersebut pada Rekening *Collateral* Anggota CCP dan/atau Nasabahnya paling lambat pukul 12.00 WIB pada Hari Kliring PUVA berikutnya (T+1).
- I.8 Anggota CCP dianggap telah memenuhi kewajiban atas tagihan *Margin* apabila pada satu titik waktu tertentu telah memenuhi tagihan *Margin* sesuai dengan nilai *Margin Report* T-1 sebelum pukul 12.00 WIB.
- I.9 Apabila pada titik waktu tersebut hingga pukul 12.00 WIB terdapat tagihan *Margin* baru, Anggota CCP tersebut dianggap tidak mengalami Kondisi Wanprestasi dan dianggap sebagai tagihan *Margin intraday*.

II. Proses Penyelesaian atas Kontrak Kliring CCP

- II.1. Pemenuhan kewajiban atas tagihan DHK PUVA wajib dipenuhi di Rekening Penyelesaian sesuai dengan nilai *obligation crystallization* yang tertera pada DHK PUVA. Termasuk apabila terdapat Anggota CCP yang memiliki hak terima atas komponen penyelesaian Kontrak Kliring CCP, namun memiliki kewajiban serah pada komponen lain yang nilainya lebih besar dari hak terimanya, maka dapat memenuhi pemenuhan dana pada Rekening Penyelesaiannya.
- II.2. Pemenuhan dapat dilakukan Anggota CCP atas tagihan milik Anggota CCP maupun Nasabahnya di Rekening Penyelesaian melalui beberapa cara, yaitu:

- II.2.1 pemenuhan melalui rekening operasional bank milik Anggota CCP via BI-RTGS;
- II.2.2 pemenuhan melalui Rekening *Collateral* Anggota CCP maupun Rekening *Collateral* Nasabah Anggota CCP, apabila terdapat agunan bebas yang dimiliki.
- II.3. Dalam hal melakukan proses penyelesaian serah dana, KPEI memastikan kecukupan dana untuk penyelesaian Anggota CCP yang memiliki kewajiban serah dana atas penyelesaian Kontrak Kliring CCP sesuai dengan nilai DHK PUVA. Proses penyelesaian serah dana dilakukan melalui sistem yang disediakan oleh KPEI pada pukul 12.00 s.d. 15.00 WIB. Terhadap nilai pemenuhan oleh Anggota CCP serah secara parsial, KPEI menetapkan urutan pemenuhan komponen penyelesaian adalah sebagai berikut:
 - II.3.1. Penyelesaian Kontrak (*Contract Settlement*).
 - II.3.2. Pengembalian *carry forward* oleh Anggota CCP ke KPEI.
 - II.3.3. Pemenuhan pembayaran denda kepada KPEI oleh Anggota CCP.
 - II.3.4. Pemenuhan tagihan *Default Fund* Anggota CCP.
 - II.3.5. Pemenuhan tagihan *Minimum Cash Maintenance* Anggota CCP.
- II.4. Dalam hal melakukan proses penyelesaian terima dana, KPEI menyerahkan dana kepada Anggota CCP yang memiliki hak terima atas penyelesaian Kontrak Kliring CCP sesuai dengan nilai DHK PUVA setelah proses penyelesaian serah dana selesai. Proses penyelesaian terima dana dilakukan melalui sistem yang disediakan oleh KPEI pada pukul 12:00 s.d. 15:00 WIB. Terhadap nilai pemenuhan oleh Anggota CCP serah dalam hal terdapat nilai kewajiban lebih besar daripada nilai terima secara parsial, KPEI menetapkan urutan pemenuhan komponen penyelesaian adalah sebagai berikut:
 - II.4.1. Penyelesaian Kontrak (*Contract Settlement*).
 - II.4.2. Pengembalian *carry forward* oleh Anggota CCP ke KPEI.
 - II.4.3. Pemenuhan pembayaran denda kepada KPEI oleh Anggota CCP.
 - II.4.4. Pemenuhan tagihan *Default Fund* Anggota CCP.
 - II.4.5. Pemenuhan tagihan *Minimum Cash Maintenance* Anggota CCP.
- II.5. Apabila hingga pukul 12.00 WIB Rekening Penyelesaian Anggota CCP tidak dipenuhi sesuai dengan nilai kewajiban yang harus diserahkan sesuai dengan DHK PUVA, KPEI memiliki kewenangan untuk memindahbukukan dana atas *Initial Margin* dalam bentuk dana pada Rekening *Collateral* Anggota CCP ke Rekening Penyelesaian Anggota CCP pada periode waktu 12.00 s.d. 15.00 WIB.
- II.6. *Initial Margin* yang dipindahbukukan oleh KPEI sebagaimana Angka II.5. dapat digunakan untuk memenuhi kekurangan komponen DHK PUVA dalam hal pemenuhan kepada pihak lain, yaitu tagihan penyelesaian Penyelesaian Kontrak (*Contract Settlement*), tagihan *carry forward of default obligation*, dan tagihan denda.
- II.7. Apabila terdapat tagihan atas penggunaan *Initial Margin* yang digunakan untuk penyelesaian pada Angka II.6. tidak tercukupi hingga keesokan Hari Kliring PUVA pada pukul 12:00 WIB, maka Anggota CCP dapat dinyatakan mengalami Kondisi Wanprestasi.

- II.8. Dalam hal Anggota CCP mengalami Kondisi Wanprestasi sebagaimana Angka II.7., KPEI menjalankan mekanisme *default waterfall* dan berwenang memindahbukukan dana *Initial Margin* pada Rekening *Collateral* Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi ke Rekening Penyelesaian Anggota CCP tersebut pada periode waktu 12.00 s.d.15.00 WIB untuk memenuhi kekurangan komponen DHK PUVA dalam hal pemenuhan kepada pihak lain, yaitu tagihan penyelesaian Penyelesaian Kontrak (*Contract Settlement*), tagihan *carry forward of default obligation*, dan tagihan denda.
- II.9. Apabila pemenuhan yang bersumber dari Rekening *Collateral* Anggota CCP telah dilakukan dan dana pada Rekening Penyelesaian Anggota CCP masih belum cukup, maka Anggota CCP dinyatakan mengalami Kondisi Wanprestasi dan KPEI menjalankan mekanisme *default waterfall* dalam pemenuhan penyelesaian Anggota CCP pada periode waktu 12.00 s.d.15.00 WIB.

Dalam hal Kondisi Wanprestasi yang disebabkan oleh kurangnya pemenuhan kewajiban Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi kepada Anggota CCP lain atas komponen Penyelesaian Kontrak (*Contract Settlement*), maka KPEI berwenang untuk melakukan penanganan kegagalan sebagaimana dimaksud dalam Angka III *Rule Book* Ketentuan Penanganan Kondisi Wanprestasi (*Default Management*) dari sumber keuangan sebagai berikut:

II.9.1 Penggunaan *Default Fund* Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi
KPEI berwenang untuk memindahbukukan dana dari Rekening *Default Fund* Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi ke Rekening Penyelesaian Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi tersebut.

II.9.2 Penggunaan Alokasi Modal KPEI untuk penanganan Kondisi Wanprestasi Anggota CCP (*skin in the game*)

Apabila penggunaan dana milik Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi pada Angka II.9.1. tidak mencukupi, maka KPEI sebagai CCP dapat menggunakan dana dari alokasi modal milik KPEI (*skin in the game*) untuk memenuhi penyelesaian Kondisi Wanprestasi.

II.9.3 Penggunaan *Default Fund Contribution* dari Anggota CCP yang tidak mengalami Kondisi Wanprestasi

Apabila penggunaan dana pada Angka II.9.1. dan II.9.2. tidak mencukupi, maka KPEI berwenang untuk memindahbukukan dana dari rekening *Default Fund* atas *Default Fund Contribution* dari Anggota CCP lain yang tidak mengalami Kondisi Wanprestasi.

- II.10. Dalam hal kewajiban pemenuhan kepada Anggota CCP lain atas penyelesaian Kontrak Kliring CCP telah terpenuhi namun masih terdapat kekurangan terkait pemenuhan komponen kewajiban penyelesaian kepada KPEI dan dirinya sendiri (tagihan *carry forward of default obligation*, tagihan biaya, dan tagihan denda, tagihan kekurangan *Minimum Cash Maintenance*, dan tagihan kekurangan *Default Fund*), Anggota CCP tersebut dinyatakan mengalami Kondisi Wanprestasi. Penanganan kekurangan pemenuhan komponen kewajiban tersebut tidak dapat menggunakan sumber keuangan dari pihak lain.

- II.11. Dalam hal masih terdapat kekurangan terkait pemenuhan kewajiban Anggota CCP yang mengalami wanprestasi kepada KPEI yang melingkupi komponen DHK PUVA atas tagihan *carry forward of default obligation* dan tagihan denda, KPEI berwenang untuk memindahbukukan dana yang bersumber dari rekening *Default Fund* milik Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi.
- II.12. Dalam hal kewajiban kepada Anggota CCP lain dan kewajiban kepada KPEI telah terpenuhi, namun masih terdapat kekurangan terkait pemenuhan kewajiban Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi atas dirinya sendiri yang meliputi komponen *Minimum Cash Maintenance* dan/atau *Default Fund*, maka Anggota CCP tersebut dinyatakan mengalami Kondisi Wanprestasi dan tidak dapat menggunakan sumber keuangan dari pihak lain.
- II.13. Dalam memitigasi tidak dapat diselesaikannya penanganan Kondisi Wanprestasi menggunakan mekanisme *default waterfall*, KPEI menjalankan mekanisme *re-establishment of matched book* dan melakukan *call meeting* Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko sebagaimana diatur dalam *Rule Book* Ketentuan Penanganan Kondisi Wanprestasi (*Default Management*).
- II.14. KPEI akan menerbitkan Laporan Penyelesaian Hak dan Kewajiban Kontrak Kliring CCP yang memuat informasi status pemenuhan hasil penyelesaian untuk setiap komponen DHK PUVA yang harus dibayarkan/diterima oleh Anggota CCP pada *settlement* hari tersebut.
- II.15. Anggota CCP dapat menarik dana hasil penyelesaian pada Rekening Penyelesaiannya setelah proses penyelesaian berlangsung dan dapat dilakukan pemindahbukuan ke rekening-rekening berikut:
- II.15.1 Rekening BI-RTGS milik Anggota CCP.
 - II.15.2 Rekening *Collateral* milik Anggota CCP dan/atau Nasabahnya, apabila ingin menambah jumlah *Collateral*-nya.